



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0068 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN SEKOLAH ADIWIYATA
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa penghargaan Adiwiyata yang dilaksanakan melalui Program Adiwiyata merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan Pemerintah kepada lembaga pendidikan formal yang dinilai berjasa dalam pengembangan pendidikan lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per Undang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

4. Undang-Undang....

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 8. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 487 Tahun 2024 tentang Tim Penilai Adiwiyata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026, sebagaimana terlampir:

No.	NPSN	Nama Sekolah	Kecamatan
1.	20101583	SMAN 96 Jakarta	Cengkareng
2.	20105145	SDN Cengkareng Barat 01	Cengkareng
3.	20105516	SDN Sukabumi Selatan 05 Pg	Kebon Jeruk
4.	20101982	SDN Kelapa Dua 05 Pg	Kebon Jeruk
5.	20102017	SDN Kebon Jeruk 15 Pg	Kebon Jeruk
6.	20105338	SDN Kedoya Selatan 01 Pagi	Kebon Jeruk
7.	20108940	SDN Joglo 09 Pg	Kembangan
8.	20105587	SDN Tomang 11 Pagi	Grogol Petamburan
9.	20101394	SDN Kemanggisan 10	Palmerah
10.	20105361	SDN Kemanggisan 14	Palmerah

KEDUA :

- KEDUA : Penerima Penghargaan Sekolah Adiwiyata sebagaimana diktum kesatu tidak dapat diganggu gugat dan merupakan keputusan final Tim Penilai.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Barat
4. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Barat
5. Ka. Sudis Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Ka. Sudis Pendidikan I Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Ka. Sudis Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Ka. Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
9. Ka. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Barat
10. Ka. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Barat